

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 13 TAHUN 2021 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT TERHADAP  
PENGATUR LALU LINTAS JALAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022**

**Oleh : Bela Ratina Zalni**

**Pembimbing: Drs. Ishak. M.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*This research aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 13 of 2021 concerning Public Order and Community Peace towards road traffic controllers in Pekanbaru City in 2022. As a form of implementation of Regional Regulation No. 13 of 2021, the Pekanbaru City Satpol PP carries out control over traffic controllers road because they regulate traffic at every U-turn on the road with the intention of getting monetary rewards. The problem in this research is that there are still many road traffic controllers (Pak Ogah) at every U-turn in Pekanbaru City which causes traffic jams so that the implementation of Regional Regulation No. 13 of 2021 is not optimal.*

*This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from informants. Meanwhile, secondary data is data that supports or strengthens primary data. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation.*

*The results of this research indicate that the implementation of Regional Regulation No. 13 of 2021 on road traffic controllers is not yet optimal, there are obstacles to communication between Satpol PP and road traffic controllers due to the absence of socialization, there are obstacles to the basic abilities of Satpol PP personnel, there are still lack of means to carry out control, there is still a lack of strategy and consistency in controlling road traffic so that road traffic control at every U-turn in Pekanbaru City continues to increase, and there is still a lack of role from the community.*

**Keywords:** *Implementation of Regional Regulations, Controlling, Road Traffic Control*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat (Aji, 2019).

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi. Salah satunya urusan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bidang ini dianggap penting untuk dijalankan. Pemerintahan Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat. (Muhammad, 2019).

Untuk menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 148 ayat 1 menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban Umum dan

ketenteraman dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Untuk itu dibuatlah kebijakan berupa peraturan daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, Serta dibuatlah Lembaga Aparatur yang dapat membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru yang terus meningkat, memicu hal hal baru yang muncul seperti bertambahnya jumlah kendaraan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan disebabkan karena adanya penumpukan kendaraan sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat bahkan terhenti. Keberadaan polisi lalu lintas yang tidak selalu ada untuk mengatur jalanan dari kemacetanpun menyebabkan munculnya pengatur lalu lintas jalan atau yang biasa disebut Pak Ogah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu bagian Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa : "Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau

putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang”.

Dari keterangan Peraturan Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur lalu lintas di setiap *U-turn*. Sementara pada kenyataannya masih banyak pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) yang berdiri di setiap *U-turn* jalan di Kota Pekanbaru. Untuk itu pihak Satpol PP harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya..

Salah satu fenomena yang menjadi pelanggaran Peraturan Daerah yaitu maraknya pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) yang membuat keresahan di masyarakat. Kemudian Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 Pihak Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan penertiban kepada pengatur lalu lintas jalan “Pak Ogah” karena melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang. Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dishub Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban pengatur lalu lintas jalan.

Satpol PP melakukan razia penertiban pengatur lalu lintas jalan atau yang biasa disebut Pak Ogah di beberapa titik ruas jalan. Kegiatan razia tersebut merupakan bentuk upaya menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021. Pihak Satpol PP melakukan razia penertiban pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) pada tahun 2021 4 kali dan 2022 6 kali.

Pada tahun 2021 berhasil ditertibkan sebanyak 12 Orang dan di Tahun 2022 sebanyak 18 orang. Sejak tahun 2021-2022 sudah berhasil ditertibkan sebanyak 30 orang di lokasi yang berbeda. Perbandingan jumlah pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah)

yang berhasil ditertibkan dari tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang pesat hal ini membuktikan pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) mulai eksis di kalangan masyarakat hingga saat ini. Dengan maraknya eksistensi pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) membuktikan belum optimalnya dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Pengatur lalu lintas Jalan Di Kota Pekanbaru Tahun 2022 ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Pengatur lalu lintas Jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2022.

## **D. TINJAUAN TEORI Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan kebijakan. (Nurani, 2009)

Menurut (*George Edward III*) Implementasi kebijakan merupakan

proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud ( Dr. H. Tachjan, M.Si , 2023).

Oleh karena itu menurut teori implementasi kebijakan publik *Edward* menyatakan bahwa ada empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, peraturan dan lain-lain. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kedua yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan, tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan prasarana dalam menjalankan suatu kebijakan. Karena apabila sumber daya manusia sudah berkualitas tetapi sumber daya

fasilitas sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk mendukung sumber daya manusianya dalam melakukan suatu tindakan, hal ini juga tidak bisa sinkron dan tentunya tidak memiliki hasil yang optimal dalam pelaksanaannya.

c. Sikap (disposisi)

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap (disposisi). Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

1. *Standar Operating Prosedure* (SOP), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan.)
2. Melaksanakan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai.

## **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan Peraturan Daerah No 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **F. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Dalam komunikasi ada 4 indikator komunikasi yang dilihat dalam implementasi peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap Pengatur lalu lintas jalan yaitu komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, komunikasi internal, dan Komunikasi eksternal.

#### **a. Komunikasi langsung**

Komunikasi langsung adalah proses komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara dua atau lebih individu di mana pesan dapat disampaikan secara langsung tanpa melalui media atau perantara komunikasi seperti telepon, surat, atau media sosial. Dalam penelitian ini yang dilihat pertama komunikasi langsung yaitu dengan adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menertibkan pengatur lalu lintas

jalan ( Pak Ogah) dan memberikan surat teguran. Karena tidak adanya sosialisasi ataupun surat himbauan yang diberikan menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan dari Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap Pengatur lalu lintas jalan.

#### **b. Komunikasi Tidak Langsung**

Komunikasi tidak langsung adalah proses komunikasi di mana pesan tidak disampaikan secara langsung dari pengirim ke penerima, melainkan melalui perantara atau media. Dalam penelitian ini komunikasi tidak langsung antara pihak Satpol PP dan pengatur LLJ belum optimal karena tidak ada pemasangan papan baliho tentang pengatur LLJ ini. Sebaiknya Satpol PP memasang papan baliho agar pengguna jalan dan pengatur lalu lintas jalan sadar bahwa perbuatan dari pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) dilarang dan melanggar Perda.

#### **c. Komunikasi Internal**

Komunikasi internal adalah pertukaran informasi, instruksi, dan koordinasi antara berbagai divisi, dan personil. Hal ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasional dan koordinasi efektif antar anggota. komunikasi internal Satpol PP Kota pekanbaru dalam penertiban pengatur lalu lintas jalan komunikasi internal Satpol PP adalah komunikasi langsung. Setelah dikeluarkan lembar disposisi lalu setelah diterima oleh Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat lalu dikonfirmasi ke Kasi KUKM untuk menyusun jadwal dan rute penertiban lalu dikonfirmasi ke pleton lapangan untuk mempersiapkan personil lalu ditindak lanjut oleh personil dan dilakukan penertiban Pengatur LLJ (Pak Ogah).

Sebelum turun kelapangan untuk melakukan penertiban terhadap pengatur lalu lintas jalan ( Pak Ogah) Satpol PP akan melaksanakan Apel pagi bersama para personil Satpol PP. Berikut gambar ketika sedang melaksanakan Apel :

**Gambar 1.1 Satpol PP melaksanakan Apel untuk penertiban pengatur LLJ**



Sumber :Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komunikasi internal secara langsung yang terjadi antara Kasatpol PP dan Personil Satpol PP untuk dilakukannya penertiban terhadap Pengatur LLJ melalui Apel. Kasatpol PP akan menyampaikan untuk melakukan penegakan Perda No 13 tahun 2021 pasal 8 terhadap pengatur lalu lintas jalan atau Pak Ogah untuk dilaksanakannya razia penertiban setelah disampaikan personil langsung menindak lanjuti perintah dari Kasatpol PP untuk melakukan penertiban Pak Ogah. Jumlah pengatur lalu lintas jalan yang berhasil ditertibkan selama tahun 2022 adalah 18 orang. Penertiban pengatur LLJ dilakukan 2 kali sebulan. Setelah ditertibkan lalu dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata kemudian diberikan sanksi bersih” dan membuat surat perjanjian.

#### d. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal adalah pertukaran informasi, koordinasi, dan kolaborasi antar instansi dan di luar lingkungan internal masing-masing. Dalam Penelitian ini komunikasi eksternal yang dilakukan Satpol PP

adalah komunikasi dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Keduanya adalah bagian dari pemerintahan daerah dan bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu yang saling terkait dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta menangani masalah lalu lintas.

Satpol PP dan Dishub berkoordinasi dalam melakukan penertiban pengatur LLJ. Namun tidak ada pertemuan rapat atau evaluasi setelah dilakukannya penertiban, sebaiknya Satpol PP dan Dishub melakukan evaluasi setelah razia penertiban pengatur Llj. Berikut merupakan gambar ketika Satpol PP dan Dishub melakukan razia gabungan:

**Gambar 1.2 Satpol PP dan Dishub melakukan Penertiban Pengatur LLJ**



Sumber: Kantor Satpol PP 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat Dishub dan Satpol PP melakukan penertiban terhadap Pengatur LLJ. Dapat dilihat bahwa komunikasi eksternal dari Pihak Satpol PP dan Dishub sudah ada. Berdasarkan indikator mengenai komunikasi tentang Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini dapat dikategorikan “Belum optimal”.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kedua yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia , sumber daya fasilitas dan prasarana dalam menjalankan suatu kebijakan.

Sumber daya manusia Satpol PP belum memiliki kualitas yang baik serta pemahamannya masih kurang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 13 tahun 2021 hal tersebut didukung dengan laporan LKJIP tahun 2022 yaitu kemampuan dasar personil masih terbatas (hampir separuh belum mengikuti Diklatsar Satpol-PP). Solusi yang diberikan mengikutsertakan personil Satpol PP yang belum memiliki keterampilan pada Diklatsar yang dilaksanakan oleh Bandiklat Provinsi ataupun Pusat.

Untuk jumlah personil dari Satpol PP sudah mencukupi yang turun kelapangan dalam pelaksanaan penertiban pengatur lalu lintas jalan. Jumlah personil yang turun kelapangan untuk melakukan penertiban berjumlah 33 orang. Personil yang turun dalam penertiban akan bergantian tergantung jadwal piket masing-masing. Kebanyakan yang turun ke lapangan untuk melakukan penertiban Pengatur LLJ adalah Non PNS tapi tetap didampingi oleh PNS.

Untuk Sumber daya Fasilitas Sarana dan Prasarana terdapat kendala karena terbatasnya kendaraan yang dimiliki Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, oleh sebab itu perlunya penambahan armada kendaraan untuk patroli agar pelaksanaan Perda No 13 Tahun 2021 terhadap pengatur lalu lintas jalan lebih optimal lagi. Berikut adalah jumlah fasilitas yang ada di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru:

**Tabel 1.1 Jumlah Fasilitas di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru**

NO	Jenis Kendaraan
1	Truck (Roda 6)
2	Pick Up (Roda 4)
3	Sepeda Motor (Roda 2)
4	Handy Talky (HT)

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Satpol PP hanya memiliki 2 unit Dump truck, dan untuk Pick Up 10 unit, sepeda motor 16 unit, handy talky (HT) 40 unit. Karena Armada kendaraan untuk patroli dan penertiban yang digunakan adalah dump truck maka diperlukan penambahan lagi.

### 3. Sikap (Disposisi)

Menurut Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksana ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi adalah sebuah sikap atau tindakan yang diambil sebuah lembaga pemerintahan maupun perorangan. Disposisi yang dimaksud disini adalah kemampuan atau sikap preventif para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap pengatur lalu lintas jalan.

Sikap preventif dari Satpol PP belum terlihat karena mereka hanya melakukan patroli dari jam 9 pagi hingga jam 12 siang dan itupun jam nya sudah diketahui oleh Pengatur lalu lintas jalan sehingga mereka bisa bersembunyi saat satpol pp melakukan Patroli. Seharusnya Satpol PP mempunyai strategi dalam melakukan penertiban agar tidak diketahui oleh pengatur lalu lintas jalan. jumlah pengatur lalu lintas jalan yang berhasil ditertibkan oleh Pihak Satpol PP ditahun 2021 berjumlah 12 orang dan di tahun 2022 meningkat menjadi 18 orang,

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Implementasi Kebijakan. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah *Standar Operating Procedure* (SOP), dan melaksanakan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai.

Pihak Satpol PP memiliki SOP dan surat perintah tugas serta penyebaran tanggung jawab dalam melakukan penertiban pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah). Adapun penyebaran tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Kasatpol PP bertanggung jawab atas kegiatan penertiban pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru.
2. Kabid OKM melakukan koordinasi internal dan eksternal di Satpol PP, mempersiapkan surat perintah tugas untuk penertiban, menentukan tempat dan waktu penertiban.
3. Kasi KUKM mempersiapkan personil yang akan melakukan penertiban pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) memimpin dan membawa personil melakukan penertiban.
4. Kasi Penyidik dan Penyelidikan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penertiban pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah).
5. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melakukan penyidikan dalam bentuk administrasi ataupun hal lainnya, melakukan pendataan terhadap pak ogah yg terjaring penertiban, menyiapkan berita acara penyerahan pak ogah ke dishub/dinsos/instansi terkait.

## G. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat terhadap pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 , maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Perda No 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pengatur lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait indikator komunikasi belum terlaksana dengan baik karena tidak pernah adanya sosialisasi kepada pengatur lalu lintas jalan dan masyarakat, sehingga kurangnya informasi dan masyarakat yang masih awam tidak tahu keberadaan pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah ) ini dilarang dalam Peraturan Daerah No 13 tahun 2021 pasal 8. Serta masih banyaknya Pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) di setiap *U-turn* Kota Pekanbaru.
2. Dari segi indikator Sumber daya manusia masih kurang optimal karena kemampuan dasar dari personil Satpol PP dalam pelaksanaan perda no 13 tahun 2021 masih perlu ditingkatkan dengan mengikuti diklat dan pembinaan. Terkait Sumber daya sarana dan prasarana masih belum optimal karena masih kurangnya sarana dalam pelaksanaan Perda No 13 tahun 2021..
3. Dari indikator Disposisi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 masih belum optimal karena masih kurangnya strategi dan konsistensi dalam penertiban

Pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) serta masih kurangnya pengawasan yang dilakukan Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Sehingga dari tahun 2021-2022 Pak Ogah terus meningkat dan tidak berkurang, hal ini menyebabkan pengguna jalan terganggu dan implementasi dari peraturan Daerah No 13 tahun 2021 pada pasal 8 belum terlaksana dengan baik

4. Kurangnya peran masyarakat dalam pelaksanaan peraturan Daerah No 13 tahun 2021 terhadap Pengatur LLJ, karena masih memberikan uang kepada pengatur LLJ sehingga pengatur LLJ selalu ada dan hal ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan Perda No 13 tahun 2021 Pasal 8 terhadap pengatur lalu lintas jalan.

## 2. Saran

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hendaknya melakukan komunikasi kepada pengatur lalu lintas jalan dan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah No 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada pasal 8 terkait Pengatur lalu lintas jalan, serta membuat papan baliho di setiap *U-turn* jalan agar masyarakat dan pengatur lalu lintas jalan (Pak Ogah) tau bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar Perda.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hendaknya lebih meningkatkan kemampuan sumber daya Personil dengan memberikan pembinaan rutin dan mengikuti diklat terkait dalam pelaksanaan Perda No 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hendaknya lebih meningkatkan sarana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2021 Pasal 8 agar

pelaksanaannya lebih optimal dan berjalan dengan lancar.

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hendaknya mempunyai strategi dalam penertiban pengatur lalu lintas jalan agar tidak diketahui oleh Pengatur LLJ serta konsisten dalam melakukan razia dan patroli agar pengatur LLJ tidak ada di setiap *U-turn* Kota Pekanbaru dan melakukan pengawasan yang lebih maksimal.
5. Pengendara mobil dan motor Kota Pekanbaru Hendaknya membantu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Pasal 8 terhadap Pengatur LLJ, dengan cara tidak memberikan imbalan/uang kepada pengatur LLJ.
6. Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya melakukan evaluasi rutin terhadap keefektifan strategi penertiban yang dilakukan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dishub dalam melakukan razia penertiban dan pengawasan terhadap Pengatur lalu lintas jalan lebih ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino, L. (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta
- Bagong Suyanto. (2010). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta. Kencana
- Tachjan, Dr. H, MSi. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung ; AIPI, Research Gate
- Wahab, Solichin, A. (2008). Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

## **Jurnal :**

Husna, I, & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah Di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. *Journal Of Multidisciplinary Reserch and Development*, 9.

Kevin, J. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perbuatan Pak Ogah Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Milani, N, & Zulkarnain. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru.

## **Peraturan dan Perundang-Undangan:**

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah